



P U T U S A N
Nomor 117/ Pid.B/2024/PN Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama Lengkap : **SULHAM Alias CUCU Bin ABD. GAFFAR;**
2. Tempat lahir : Maros;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 30 Juni 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Lingkungan Bonto Puasa Kelurahan Adatongeng Kecamatan Turikale;
7. A g a m a : Islam;
8. Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa II

1. Nama Lengkap : **BASFAR BP Alias Bin BASO PATURUSI;**
2. Tempat lahir : Bontojoi, Gowa;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 30 Mei 1981;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Bahagia No. 04 Kelurahan Alliritengngae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros;
7. A g a m a : Islam
8. Pendidikan : SMA (Tamat);

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Juli 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Han/60/VII/RES.1.12/2024/Reskrim tanggal 11 Juli 2024;

Terdakwa I Sulham Alias Cucu Bin Abd. Gaffar ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 08 September 2024;
3. Penyidik perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 09 September 2024 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor: 117/Pid.B/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;

Terdakwa II Basfar BP Alias Basfar Bin Baco Paturusi ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 08 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor 117/Pid.B/2024/PN Mrs tanggal 21 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.B/2024/PN Mrs tanggal 21 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menuntut :

1. Menyatakan terdakwa I SULHAM Alias CUCU Bin Abd GAFFAR dan Terdakwa II Basfar BP Alias BASFAR Bin BASO PATURUSI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta**

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor: 117/Pid.B/2024/PN Mrs



melakukan perbuatan tanpa mendapat izin menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303" melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para **terdakwa** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan , dikurangi** masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX. warna Hitam. nomor IMEI 1 355808116079986. IMEI 2 355808116079994;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Duos. warna Putih dengan model lipat. nomor IMEI 1 356381086705302. nomor IMEI 2 356381086705300;
- Uang tunai sebanyak Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah) dengan pecahan;
 - Uang pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Uang pecahan Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

(Dirampas untuk negara)

- 1 (satu) lembar Potongan kertas berwarna merah kombinasi putih yang bertuliskan nomor 94-5 dan 34-5;.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Para Terdakwa memiliki anak yang masih kecil, Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya, Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa I **SULHAM Alias CUCU Bin ABD, GAFFAR** dan Terdakwa II **BASFAR BP Alias BASFAR Bin BASO PATURUSI** pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 15.30 Wita, atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di bertempat di Jalan Dr. Ratulangi Kecamatan Turikale Kabupaten Maros atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana **“Dengan Sengaja dan tanpa hak Menawarkan atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak untuk Bermain Judi atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan untuk itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat atau Dipenuhinya Sesuatu Cara”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal Pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 12.30 Wita **Terdakwa I** SULHAM Alias CUCU Bin ABD, GAFFAR berangkat dari rumahnya menuju ke bengkel **Terdakwa II** BASFAR BP Alias BASFAR Bin BASO PATURUSI, sehubungan dengan tempat tersebut merupakan tempat biasanya berkumpul **Terdakwa I** SULHAM Alias CUCU Bin ABD, GAFFAR dan **Terdakwa II** BASFAR BP Alias BASFAR Bin BASO PATURUSI Bersama teman-temannya, selanjutnya **Terdakwa I** SULHAM Alias CUCU Bin ABD. GAFFAR dan **Terdakwa II** BASFAR BP Alias BASFAR Bin BASO PATURUSI bertemu dan mengobrol dimana dari obrolannya tersebut antara **Terdakwa I** SULHAM Alias CUCU Bin ABD. GAFFAR dan **Terdakwa II** BASFAR BP Alias BASFAR Bin BASO PATURUSI membahas mengenai nomor Togel putaran Sydney (yang kira-kira nomor apa yang akan naik pada putaran Sydney hari ini, dan selanjutnya **Terdakwa II** BASFAR memperlihatkan kepada **Terdakwa I** SULHAM Alias CUCU Bin ABD. GAFFAR Handphone miliknya yakni Handphone merk Samsung Duos, wama Putih dengan model lipat yang mana di dalam HP miliknya tersebut terdapat catatan nomor togel yang akan dipasang oleh **Terdakwa II** BASFAR kepada **Terdakwa I** SULHAM Alias CUCU Bin ABD. GAFFAR, selanjutnya **Terdakwa I** SULHAM Alias CUCU Bin ABD. GAFFAR membuka Handphonenya yakni Handphone merk INFINIX, wama Hitam yang mana di dalam HP tersebut terdapat Gogle Chrome dan terdapat situs judi TOP1TOTO dengan nama akun TINI01 serta Password/sandi : Tini532 kemudian **terdakwa II** BASFAR BP Alias BASFAR Bin BASO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PATURUSI memberikan uang tunai sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dalam bentuk pecahan yakni 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada **terdakwa I** SULHAM Alias CUCU Bin ABD. GAFFAR untuk dipasang nomor togelnya tersebut dimana **terdakwa I** terlebih dahulu memasang nomor togel miliknya pada situs judi TOP1TOTO tersebut yang sebelumnya telah didaftarkan oleh **Terdakwa I** kemudian **Terdakwa I** SULHAM Alias CUCU Bin ABD. GAFFAR memasang nomor togel milik **Terdakwa II** BASFAR BP Alias BASFAR Bin BASO PATURUSI yang diperlihatkan sebelumnya dimana nomor togel tersebut oleh **Terdakwa I** SULHAM Alias CUCU Bin ABD. GAFFAR juga memasangnya melalui handphone **Terdakwa I** SULHAM Alias CUCU Bin ABD. GAFFAR pada situs yang bernama "TOPITOTO" dengan putaran SYDNEY yang mana uang kemenangan tersebut akan masuk kedalam rekening BRI milik **Terdakwa I** SULHAM Alias CUCU Bin ABD. GAFFAR atas nama MURTINI M dengan nomor rekening 022401012737532 yang telah tertaut ke akun miliknya tersebut, dan uang kemenangan dari hasil pesanan nomor togel tersebut **Terdakwa I** SULHAM Alias CUCU Bin ABD. GAFFAR Tarik melalui ATM Bank BRI dan kemudian **Terdakwa I** SULHAM Alias CUCU Bin ABD. GAFFAR membayarkan sesuai dengan nomor pesanan atau shio yang naik kepada pemesan yakni **Terdakwa II** BASFAR;

- Adapun cara terdakwa melakukan permainan judi online jenis togel awalnya sekitar bulan April 2024 yang mana saat itu Terdakwa I SULHAM Alias CUCU Bin ABD. GAFFAR menonton Youtube dan saat tersebut banyak situs judi yang muncul di Youtube yang Terdakwa I SULHAM Alias CUCU Bin ABD. GAFFAR nonton tersebut, dimana Terdakwa I SULHAM Alias CUCU Bin ABD. GAFFAR melihat situs judi togel dengan nama TOP1TOTO dan tertarik dengan permainan tersebut kemudian Terdakwa I SULHAM Alias CUCU Bin ABD. GAFFAR ingin masuk melakukan permainan judi di TOP1TOTO, sehingga saat itu Terdakwa I SULHAM Alias CUCU Bin ABD. GAFFAR Kembali membuka youtube untuk mencari informasi cara agar masuk dan bermain judi pada situs TOP1TOTO tersebut, selanjutnya Terdakwa I SULHAM Alias CUCU Bin ABD. GAFFAR masuk kedalam google chrome dengan menggunakan kan HP milik Terdakwa I SULHAM Alias CUCU Bin ABD. GAFFAR dan masuk pada link TOP1TOTO, selanjutnya Terdakwa I SULHAM Alias CUCU Bin ABD. GAFFAR membuka pilihan pendaftaran pada link tersebut, selanjutnya Terdakwa I SULHAM Alias CUCU Bin ABD.

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor: 117/Pid.B/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GAFFAR mengisi form nama yang mana Terdakwa I SULHAM Alias CUCU Bin ABD. GAFFAR memasukkan nama yakni "TINI01", selanjutnya Terdakwa I SULHAM Alias CUCU Bin ABD. GAFFAR membuat kata sandi (Tini532), selanjutnya Terdakwa I SULHAM Alias CUCU Bin ABD. GAFFAR memasukkan nomor Rekening dari BRI Link atas nama MURTINI M dengan nomor rekening 022401012737532, selanjutnya Terdakwa I SULHAM Alias CUCU Bin ABD. GAFFAR mengirim data yang selanjutnya otomatis nama dan akun Terdakwa I SULHAM Alias CUCU Bin ABD. GAFFAR sudah terdaftar pada link TOP1TOTO kemudian Terdakwa I SULHAM Alias CUCU Bin ABD. GAFFAR mencoba memasang atau memesan nomor togel dengan terlebih dahulu mendepo/mentransfer sejumlah uang ke nomor rekening yang sudah Terdakwa I SULHAM Alias CUCU Bin ABD. GAFFAR daftarkan tersebut ke nomor rekening TOP1TOTO yakni rekening Bank BRI atas nama RIDWAN HADI dengan nomor rekening: 091701032605508, dan uang yang masuk kedalam nomor rekening tersebutlah Terdakwa I SULHAM Alias CUCU Bin ABD. GAFFAR gunakan untuk memasang/memesan nomor pada situs TOP1TOTO, dan saat itulah Terdakwa I SULHAM Alias CUCU Bin ABD. GAFFAR sudah sering melakukan permainan judi tersebut, dan pada saat sebelum Terdakwa I SULHAM Alias CUCU Bin ABD. GAFFAR ditemukan bermain judi tersebut yang mana Pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar jam 12.30 Wita Terdakwa I SULHAM Alias CUCU Bin ABD. GAFFAR berangkat dari rumah Terdakwa I SULHAM Alias CUCU Bin ABD. GAFFAR menuju ke kebengkel Terdakwa II BASFAR BP Alias BASFAR Bin BASO PATURUSI, sehubungan dengan tempat tersebut memang Terdakwa I SULHAM Alias CUCU Bin ABD. GAFFAR sering tempati untuk nongkrong, selanjutnya saat tersebut Terdakwa I SULHAM Alias CUCU Bin ABD. GAFFAR dengan Terdakwa II BASFAR BP Alias BASFAR Bin BASO PATURUSI mengobrol tentang nomor togel putaran Sydney yang kira-kira nomor apa yang akan naik pada putaran Sydney hari ini, dan selanjutnya saat tersebut Sdra. BASFAR memperlihatkan kepada Terdakwa I SULHAM Alias CUCU Bin ABD. GAFFAR Handphone miliknya yang mana di dalam HP miliknya tersebut memang sudah ada terdapat catatan nomor togel yang akan dipasangnya pada Terdakwa I SULHAM Alias CUCU Bin ABD. GAFFAR, selanjutnya Terdakwa I SULHAM Alias CUCU Bin ABD. GAFFAR terlebih dahulu memasang nomor togel milik Terdakwa I SULHAM Alias CUCU Bin ABD. GAFFAR sendiri yakni :

- 7428 dengan taruhan Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor: 117/Pid.B/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 428 dengan taruhan Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah).--
- 28 dengan taruhan Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah).
- 74 dengan taruhan Rp. 10.000- (sepuluh ribu rupiah)
- 69 dengan taruhan Rp. 12.000.- (dua belas ribu rupiah).
- 04 dengan taruhan Rp. 5.800.- (lima ribu delapan ratus rupiah)
- 16 dengan taruhan Rp. 5.800.- (lima ribu delapan ratus rupiah)
- 28 dengan taruhan Rp. 5.800.- (lima ribu delapan ratus rupiah)
- 40 dengan taruhan Rp. 5.800.- (lima ribu delapan ratus rupiah)
- 52 dengan taruhan Rp. 5.800.- (lima ribu delapan ratus rupiah)
- 64 dengan taruhan Rp. 5.800- (lima ribu delapan ratus rupiah)
- 76 dengan taruhan Rp. 5.800.- (lima ribu delapan ratus rupiah)
- 88 dengan taruhan Rp. 5.800.- (lima ribu delapan ratus rupiah)
- 00 dengan taruhan Rp. 5.800.- (lima ribu delapan ratus rupiah)
- 02 dengan taruhan Rp. 3.000- (tiga ribu rupiah)
- 14 dengan taruhan Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah)
- 26 dengan taruhan Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah)
- 38 dengan taruhan Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah).
- 50 dengan taruhan Rp. 3.000- (tiga ribu rupiah)
- 62 dengan taruhan Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah)
- 74 dengan taruhan Rp. 3.000- (tiga ribu rupiah)
- 86 dengan taruhan Rp. 3.000- (tiga ribu rupiah)
- 98 dengan taruhan Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah)

selanjutnya Terdakwa I SULHAM Alias CUCU Bin ABD. GAFFAR memasang nomor togel milik Terdakwa II BASFAR BP Alias BASFAR Bin BASO PATURUSI yang diperlihatkan Terdakwa II BASFAR BP Alias BASFAR Bin BASO PATURUSI kepada Terdakwa I SULHAM Alias CUCU Bin ABD. GAFFAR tersebut, yakni :

- 4972 dengan taruhan Rp. 1.000.- (seribu rupiah)
- 4927 dengan taruhan Rp. 1.000.- (seribu rupiah)
- 4729 dengan taruhan Rp. 1.000.- (seribu rupiah)
- 4297 dengan taruhan Rp. 1.000.- (seribu rupiah)
- 4279 dengan taruhan Rp. 1.000.- (seribu rupiah)
- 2974 dengan taruhan Rp. 1.000.- (seribu rupiah)
- 2947 dengan taruhan Rp. 1.000.- (seribu rupiah)
- 2794 dengan taruhan Rp. 1.000.- (seribu rupiah)
- 2749 dengan taruhan Rp. 1.000.- (seribu rupiah)
- 2497 dengan taruhan Rp. 1.000.- (seribu rupiah)

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor: 117/Pid.B/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2479 dengan taruhan Rp. 1.000.- (seribu rupiah)
- 9843 dengan taruhan Rp. 1.000.- (seribu rupiah)
- 9834 dengan taruhan Rp. 1.000.- (seribu rupiah)
- 4938 dengan taruhan Rp. 1.000.- (seribu rupiah)
- 4839 dengan taruhan Rp. 1.000.- (seribu rupiah)
- 4389 dengan taruhan Rp. 1.000.- (seribu rupiah)
- 3984 dengan taruhan Rp. 1.000.- (seribu rupiah)
- 3948 dengan taruhan Rp. 1.000.- (seribu rupiah)
- 3894 dengan taruhan Rp. 1.000.- (seribu rupiah)
- 3849 dengan taruhan Rp. 1.000.- (seribu rupiah)
- 3498 dengan taruhan Rp. 1.000.- (seribu rupiah)
- 3489 dengan taruhan Rp. 1.000.- (seribu rupiah)
- 4792 dengan taruhan Rp. 1.000.- (seribu rupiah)
- 7492 dengan taruhan Rp. 1.000.- (seribu rupiah)
- 092 dengan taruhan Rp. 1.000.- (seribu rupiah)
- 792 dengan taruhan Rp. 1.000.- (seribu rupiah)
- 492 dengan taruhan Rp. 1.000.- (seribu rupiah)
- 92 dengan taruhan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
- 56 dengan taruhan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)
- 44 dengan taruhan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
- 93 dengan taruhan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
- 33 dengan taruhan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
- 57 dengan taruhan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

yang mana nomor togel tersebut Terdakwa I SULHAM Alias CUCU Bin ABD. GAFFAR pasang atau daftarkan pada akun judi milik Terdakwa I SULHAM Alias CUCU Bin ABD. GAFFAR melalui Handphone milik Terdakwa I SULHAM Alias CUCU Bin ABD. GAFFAR pada situs judi TOP1TOTO dan kemudian Terdakwa I SULHAM Alias CUCU Bin ABD. GAFFAR menerima uang pesanan nomor dari terdakwa II **BASFAR BP Alias BASFAR Bin BASO PATURUSI** sebesar Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa I SULHAM Alias CUCU Bin ABD. GAFFAR memasang nomor tersebut, dating Saksi SOFYAN serta Saksi ERWIN AMIR dan beberapa rekannya dari petugas kepolisian yang berpakaian preman datang di tempat Terdakwa I SULHAM Alias CUCU Bin ABD. GAFFAR berkumpul dengan temannya (bengekel milik terdakwa II **BASFAR BP Alias BASFAR Bin BASO PATURUSI**) dan langsung memeriksa Handphone milik Terdakwa I SULHAM Alias CUCU Bin ABD. GAFFAR yang mana di HP milik Terdakwa I

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor: 117/Pid.B/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULHAM Alias CUCU Bin ABD. GAFFAR terdapat akun judi milik Terdakwa I SULHAM Alias CUCU Bin ABD. GAFFAR, dan juga ditemukanlah uang pesanan nomor yang Terdakwa I SULHAM Alias CUCU Bin ABD. GAFFAR terima dari terdakwa II **BASFAR BP Alias BASFAR Bin BASO PATURUSI**, selain itu ditemukan pada Handphone milik terdakwa II **BASFAR BP Alias BASFAR Bin BASO PATURUSI** yakni HP lipat merk SAMSUNG DUOS warna putih yang mana handphone tersebut berisikan pesanan nomor terdakwa II **BASFAR BP Alias BASFAR Bin BASO PATURUSI** dalam catatan handphonenya. Selanjutnya para terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Maros untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa permainan judi togel tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang serta kemungkinan mendapat untung dalam permainan judi togel tersebut hanya bergantung pada peruntungan belaka.

Perbuatan Para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I **SULHAM Alias CUCU Bin ABD, GAFFAR** dan Terdakwa II **BASFAR BP Alias BASFAR Bin BASO PATURUSI** pada h pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 15.30 Wita, atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di bertempat di Jalan Dr. Ratulangi Kecamatan Turikale Kabupaten Maros atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana **“tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 12.30 Wita **Terdakwa I** SULHAM Alias CUCU Bin ABD, GAFFAR berangkat dari rumahnya menuju ke bengkel **Terdakwa II** BASFAR BP Alias BASFAR Bin BASO PATURUSI, sehubungan dengan tempat tersebut merupakan tempat biasanya berkumpul **Terdakwa I** SULHAM Alias CUCU Bin ABD, GAFFAR dan **Terdakwa II** BASFAR BP Alias BASFAR Bin BASO PATURUSI Bersama teman-temannya, selanjutnya **Terdakwa I** SULHAM Alias CUCU Bin ABD. GAFFAR dan **Terdakwa II** BASFAR BP Alias BASFAR Bin BASO PATURUSI bertemu dan mengobrol dimana dari obrolannya tersebut antara **Terdakwa I** SULHAM Alias CUCU Bin ABD. GAFFAR dan **Terdakwa II** BASFAR BP Alias

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor: 117/Pid.B/2024/PN Mrs



BASFAR Bin BASO PATURUSI membahas mengenai nomor Togel putaran Sydney (yang kira-kira nomor apa yang akan naik pada putaran Sydney hari ini, dan selanjutnya **Terdakwa II** BASFAR memperlihatkan kepada **Terdakwa I** SULHAM Alias CUCU Bin ABD. GAFFAR Handphone miliknya yakni Handphone merk Samsung Duos, wama Putih dengan model lipat yang mana di dalam HP miliknya tersebut terdapat catatan nomor togel yang akan dipasang oleh **Terdakwa II** BASFAR kepada **Terdakwa I** SULHAM Alias CUCU Bin ABD. GAFFAR, selanjutnya **Terdakwa I** SULHAM Alias CUCU Bin ABD. GAFFAR membuka Handphonenya yakni Handphone merk INFINIX, wama Hitam yang mana di dalam HP tersebut terdapat Gogle Chrome dan terdapat situs judi TOP1TOTO dengan nama akun TINIO1 serta Password/sandi : Tini532 kemudian **terdakwa II** BASFAR BP Alias BASFAR Bin BASO PATURUSI memberikan uang tunai sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dalam bentuk pecahan yakni 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada **terdakwa I** SULHAM Alias CUCU Bin ABD. GAFFAR **untuk dipasangkan nomor togelnya tersebut dimana terdakwa I** terlebih dahulu memasang nomor togel miliknya pada situs judi TOP1TOTO tersebut yang sebelumnya telah didaftarkan oleh **Terdakwa I** kemudian **Terdakwa I** SULHAM Alias CUCU Bin ABD. GAFFAR memasang nomor togel milik **Terdakwa II** BASFAR BP Alias BASFAR Bin BASO PATURUSI yang diperlihatkan sebelumnya dimana nomor togel tersebut oleh **Terdakwa I** SULHAM Alias CUCU Bin ABD. GAFFAR juga memasangnya melalui handphone **Terdakwa I** SULHAM Alias CUCU Bin ABD. GAFFAR pada situs yang bernama "TOPITOTO" dengan putaran SYDNEY yang mana uang kemenangan tersebut akan masuk kedalam rekening BRI milik **Terdakwa I** SULHAM Alias CUCU Bin ABD. GAFFAR atas nama MURTINI M dengan nomor rekening 022401012737532 yang telah tertaut ke akun miliknya tersebut, dan uang kemenangan dari hasil pesanan nomor togel tersebut **Terdakwa I** SULHAM Alias CUCU Bin ABD. GAFFAR Tarik melalui ATM Bank BRI dan kemudian **Terdakwa I** SULHAM Alias CUCU Bin ABD. GAFFAR membayarkan sesuai dengan nomor pesanan atau shio yang naik kepada pemesan yakni **Terdakwa II** BASFAR;

- Adapun cara terdakwa melakukan permainan judi online jenis togel awalnya sekitar bulan April 2024 yang mana saat itu Terdakwa I SULHAM Alias CUCU Bin ABD. GAFFAR menonton Youtube dan saat tersebut banyak situs judi



yang muncul di Youtube yang Terdakwa I SULHAM Alias CUCU Bin ABD. GAFFAR nonton tersebut, dimana Terdakwa I SULHAM Alias CUCU Bin ABD. GAFFAR melihat situs judi togel dengan nama TOP1TOTO dan tertarik dengan permainan tersebut kemudian Terdakwa I SULHAM Alias CUCU Bin ABD. GAFFAR ingin masuk melakukan permainan judi di TOP1TOTO, sehingga saat itu Terdakwa I SULHAM Alias CUCU Bin ABD. GAFFAR Kembali membuka youtube untuk mencari informasi cara agar masuk dan bermain judi pada situs TOP1TOTO tersebut, selanjutnya Terdakwa I SULHAM Alias CUCU Bin ABD. GAFFAR masuk kedalam google chrome dengan menggunakan HP milik Terdakwa I SULHAM Alias CUCU Bin ABD. GAFFAR dan masuk pada link TOP1TOTO, selanjutnya Terdakwa I SULHAM Alias CUCU Bin ABD. GAFFAR membuka pilihan pendaftaran pada link tersebut, selanjutnya Terdakwa I SULHAM Alias CUCU Bin ABD. GAFFAR mengisi form nama yang mana Terdakwa I SULHAM Alias CUCU Bin ABD. GAFFAR memasukkan nama yakni "TINI01", selanjutnya Terdakwa I SULHAM Alias CUCU Bin ABD. GAFFAR membuat kata sandi (Tini532), selanjutnya Terdakwa I SULHAM Alias CUCU Bin ABD. GAFFAR memasukkan nomor Rekening dari BRI Link atas nama MURTINI M dengan nomor rekening 022401012737532, selanjutnya Terdakwa I SULHAM Alias CUCU Bin ABD. GAFFAR mengirim data yang selanjutnya otomatis nama dan akun Terdakwa I SULHAM Alias CUCU Bin ABD. GAFFAR sudah terdaftar pada link TOP1TOTO kemudian Terdakwa I SULHAM Alias CUCU Bin ABD. GAFFAR mencoba memasang atau memesan nomor togel dengan terlebih dahulu mendepo/mentransfer sejumlah uang ke nomor rekening yang sudah Terdakwa I SULHAM Alias CUCU Bin ABD. GAFFAR daftarkan tersebut ke nomor rekening TOP1TOTO yakni rekening Bank BRI atas nama RIDWAN HADI dengan nomor rekening: 091701032605508, dan uang yang masuk kedalam nomor rekening tersebutlah Terdakwa I SULHAM Alias CUCU Bin ABD. GAFFAR gunakan untuk memasang/memesan nomor pada situs TOP1TOTO, dan saat itulah Terdakwa I SULHAM Alias CUCU Bin ABD. GAFFAR sudah sering melakukan permainan judi tersebut, dan pada saat sebelum Terdakwa I SULHAM Alias CUCU Bin ABD. GAFFAR ditemukan bermain judi tersebut yang mana Pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar jam 12.30 Wita Terdakwa I SULHAM Alias CUCU Bin ABD. GAFFAR berangkat dari rumah Terdakwa I SULHAM Alias CUCU Bin ABD. GAFFAR menuju ke kebengkel Terdakwa II BASFAR BP Alias BASFAR Bin BASO PATURUSI , sehubungan dengan tempat tersebut memang Terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULHAM Alias CUCU Bin ABD. GAFFAR sering tempati untuk nongkrong, selanjutnya saat tersebut Terdakwa I SULHAM Alias CUCU Bin ABD. GAFFAR dengan Terdakwa II BASFAR BP Alias BASFAR Bin BASO PATURUSI mengobrol tentang nomor togel putaran Sydney yang kira-kira nomor apa yang akan naik pada putaran Sydney hari ini, dan selanjutnya saat tersebut Sdra. BASFAR memperlihatkan kepada Terdakwa I SULHAM Alias CUCU Bin ABD. GAFFAR Handphone miliknya yang mana di dalam HP miliknya tersebut memang sudah ada terdapat catatan nomor togel yang akan dipasanginya pada Terdakwa I SULHAM Alias CUCU Bin ABD. GAFFAR, selanjutnya Terdakwa I SULHAM Alias CUCU Bin ABD. GAFFAR terlebih dahulu memasang nomor togel milik Terdakwa I SULHAM Alias CUCU Bin ABD. GAFFAR sendiri yakni :

- 7428 dengan taruhan Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah)
- 428 dengan taruhan Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah).--
- 28 dengan taruhan Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah).
- 74 dengan taruhan Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah)
- 69 dengan taruhan Rp. 12.000.- (dua belas ribu rupiah).
- 04 dengan taruhan Rp. 5.800.- (lima ribu delapan ratus rupiah)
- 16 dengan taruhan Rp. 5.800.- (lima ribu delapan ratus rupiah)
- 28 dengan taruhan Rp. 5.800.- (lima ribu delapan ratus rupiah)
- 40 dengan taruhan Rp. 5.800.- (lima ribu delapan ratus rupiah)
- 52 dengan taruhan Rp. 5.800.- (lima ribu delapan ratus rupiah)
- 64 dengan taruhan Rp. 5.800.- (lima ribu delapan ratus rupiah)
- 76 dengan taruhan Rp. 5.800.- (lima ribu delapan ratus rupiah)
- 88 dengan taruhan Rp. 5.800.- (lima ribu delapan ratus rupiah)
- 00 dengan taruhan Rp. 5.800.- (lima ribu delapan ratus rupiah)
- 02 dengan taruhan Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah)
- 14 dengan taruhan Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah)
- 26 dengan taruhan Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah)
- 38 dengan taruhan Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah).
- 50 dengan taruhan Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah)
- 62 dengan taruhan Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah)
- 74 dengan taruhan Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah)
- 86 dengan taruhan Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah)
- 98 dengan taruhan Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah)

selanjutnya Terdakwa I SULHAM Alias CUCU Bin ABD. GAFFAR memasang nomor togel milik Terdakwa II BASFAR BP Alias BASFAR Bin BASO

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor: 117/Pid.B/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PATURUSI yang diperlihatkan Terdakwa II BASFAR BP Alias BASFAR Bin BASO PATURUSI kepada Terdakwa I SULHAM Alias CUCU Bin ABD. GAFFAR tersebut, yakni :

- 4972 dengan taruhan Rp. 1.000.- (seribu rupiah)
- 4927 dengan taruhan Rp. 1.000.- (seribu rupiah)
- 4729 dengan taruhan Rp. 1.000.- (seribu rupiah)
- 4297 dengan taruhan Rp. 1.000.- (seribu rupiah)
- 4279 dengan taruhan Rp. 1.000.- (seribu rupiah)
- 2974 dengan taruhan Rp. 1.000.- (seribu rupiah)
- 2947 dengan taruhan Rp. 1.000.- (seribu rupiah)
- 2794 dengan taruhan Rp. 1.000.- (seribu rupiah)
- 2749 dengan taruhan Rp. 1.000.- (seribu rupiah)
- 2497 dengan taruhan Rp. 1.000.- (seribu rupiah)
- 2479 dengan taruhan Rp. 1.000.- (seribu rupiah)
- 9843 dengan taruhan Rp. 1.000.- (seribu rupiah)
- 9834 dengan taruhan Rp. 1.000.- (seribu rupiah)
- 4938 dengan taruhan Rp. 1.000.- (seribu rupiah)
- 4839 dengan taruhan Rp. 1.000.- (seribu rupiah)
- 4389 dengan taruhan Rp. 1.000.- (seribu rupiah)
- 3984 dengan taruhan Rp. 1.000.- (seribu rupiah)
- 3948 dengan taruhan Rp. 1.000.- (seribu rupiah)
- 3894 dengan taruhan Rp. 1.000.- (seribu rupiah)
- 3849 dengan taruhan Rp. 1.000.- (seribu rupiah)
- 3498 dengan taruhan Rp. 1.000.- (seribu rupiah)
- 3489 dengan taruhan Rp. 1.000.- (seribu rupiah)
- 4792 dengan taruhan Rp. 1.000.- (seribu rupiah)
- 7492 dengan taruhan Rp. 1.000.- (seribu rupiah)
- 092 dengan taruhan Rp. 1.000.- (seribu rupiah)
- 792 dengan taruhan Rp. 1.000.- (seribu rupiah)
- 492 dengan taruhan Rp. 1.000.- (seribu rupiah)
- 92 dengan taruhan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
- 56 dengan taruhan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)
- 44 dengan taruhan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
- 93 dengan taruhan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
- 33 dengan taruhan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
- 57 dengan taruhan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor: 117/Pid.B/2024/PN Mrs



yang mana nomor togel tersebut Terdakwa I SULHAM Alias CUCU Bin ABD. GAFFAR pasang atau daftarkan pada akun judi milik Terdakwa I SULHAM Alias CUCU Bin ABD. GAFFAR melalui Handphone milik Terdakwa I SULHAM Alias CUCU Bin ABD. GAFFAR pada situs judi TOP1TOTO dan kemudian Terdakwa I SULHAM Alias CUCU Bin ABD. GAFFAR menerima uang pesanan nomor dari terdakwa II **BASFAR BP Alias BASFAR Bin BASO PATURUSI** sebesar Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa I SULHAM Alias CUCU Bin ABD. GAFFAR memasang nomor tersebut, dating Saksi SOFYAN serta Saksi ERWIN AMIR dan beberapa rekannya dari petugas kepolisian yang berpakaian preman datang di tempat Terdakwa I SULHAM Alias CUCU Bin ABD. GAFFAR berkumpul dengan temannya (bengekel milik terdakwa II **BASFAR BP Alias BASFAR Bin BASO PATURUSI**) dan langsung memeriksa Handphone milik Terdakwa I SULHAM Alias CUCU Bin ABD. GAFFAR yang mana di HP milik Terdakwa I SULHAM Alias CUCU Bin ABD. GAFFAR terdapat akun judi milik Terdakwa I SULHAM Alias CUCU Bin ABD. GAFFAR, dan juga ditemukanlah uang pesanan nomor yang Terdakwa I SULHAM Alias CUCU Bin ABD. GAFFAR terima dari terdakwa II **BASFAR BP Alias BASFAR Bin BASO PATURUSI**, selain itu ditemukan pada Handphone milik terdakwa II **BASFAR BP Alias BASFAR Bin BASO PATURUSI** yakni HP lipat merk SAMSUNG DUOS warna putih yang mana handphone tersebut berisikan pesanan nomor terdakwa II **BASFAR BP Alias BASFAR Bin BASO PATURUSI** dalam catatan handphonenya. Selanjutnya para terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Maros untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa permainan judi togel tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP.

A T A U

KETIGA

Bahwa terdakwa I **SULHAM Alias CUCU Bin ABD, GAFFAR** dan Terdakwa II **BASFAR BP Alias BASFAR Bin BASO PATURUSI** pada h pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 15.30 Wita, atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di bertempat di Jalan Dr. Ratulangi Kecamatan Turikale Kabupaten Maros atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana



“tanpa mendapat izin menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar pasal 303”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 12.30 Wita **Terdakwa I** SULHAM Alias CUCU Bin ABD, GAFFAR berangkat dari rumahnya menuju ke bengkel **Terdakwa II** BASFAR BP Alias BASFAR Bin BASO PATURUSI, sehubungan dengan tempat tersebut merupakan tempat biasanya berkumpul **Terdakwa I** SULHAM Alias CUCU Bin ABD, GAFFAR dan **Terdakwa II** BASFAR BP Alias BASFAR Bin BASO PATURUSI Bersama teman-temannya, selanjutnya **Terdakwa I** SULHAM Alias CUCU Bin ABD. GAFFAR dan **Terdakwa II** BASFAR BP Alias BASFAR Bin BASO PATURUSI bertemu dan mengobrol dimana dari obrolannya tersebut antara **Terdakwa I** SULHAM Alias CUCU Bin ABD. GAFFAR dan **Terdakwa II** BASFAR BP Alias BASFAR Bin BASO PATURUSI membahas mengenai nomor Togel putaran Sydney (yang kira-kira nomor apa yang akan naik pada putaran Sydney hari ini, dan selanjutnya **Terdakwa II** BASFAR memperlihatkan kepada **Terdakwa I** SULHAM Alias CUCU Bin ABD. GAFFAR Handphone miliknya yakni Handphone merk Samsung Duos, wama Putih dengan model lipat yang mana di dalam HP miliknya tersebut terdapat catatan nomor togel yang akan dipasang oleh **Terdakwa II** BASFAR kepada **Terdakwa I** SULHAM Alias CUCU Bin ABD. GAFFAR, selanjutnya **Terdakwa I** SULHAM Alias CUCU Bin ABD. GAFFAR membuka Handphonenya yakni Handphone merk INFINIX, wama Hitam yang mana di dalam HP tersebut terdapat Gogle Chrome dan terdapat situs judi TOP1TOTO dengan nama akun TINI01 serta Password/sandi : Tini532 kemudian **terdakwa II** BASFAR BP Alias BASFAR Bin BASO PATURUSI memberikan uang tunai sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dalam bentuk pecahan yakni 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada **terdakwa I** SULHAM Alias CUCU Bin ABD. GAFFAR untuk **dipasangkan nomor togelnya tersebut dimana terdakwa I** terlebih dahulu memasang nomor togel miliknya pada situs judi TOP1TOTO tersebut yang sebelumnya telah didaftarkan oleh **Terdakwa I** kemudian **Terdakwa I** SULHAM Alias CUCU Bin ABD. GAFFAR memasang nomor togel milik **Terdakwa II** BASFAR BP Alias BASFAR Bin BASO PATURUSI yang diperlihatkan sebelumnya dimana nomor togel tersebut oleh **Terdakwa I** SULHAM Alias CUCU Bin ABD. GAFFAR juga memasangnya melalui handphone **Terdakwa I** SULHAM Alias



CUCU Bin ABD. GAFFAR pada situs yang bernama "TOPITOTO" dengan putaran SYDNEY yang mana uang kemenangan tersebut akan masuk kedalam rekening BRI milik **Terdakwa I** SULHAM Alias CUCU Bin ABD. GAFFAR atas nama MURTINI M dengan nomor rekening 022401012737532 yang telah tertaut ke akun miliknya tersebut, dan uang kemenangan dari hasil pesanan nomor togel tersebut **Terdakwa I** SULHAM Alias CUCU Bin ABD. GAFFAR Tarik melalui ATM Bank BRI dan kemudian **Terdakwa I** SULHAM Alias CUCU Bin ABD. GAFFAR membayarkan sesuai dengan nomor pesanan atau shio yang naik kepada pemesan yakni **Terdakwa II** BASFAR;

- Adapun cara terdakwa melakukan permainan judi online jenis togel awalnya sekitar bulan April 2024 yang mana saat itu Terdakwa I SULHAM Alias CUCU Bin ABD. GAFFAR menonton Youtube dan saat tersebut banyak situs judi yang muncul di Youtube yang Terdakwa I SULHAM Alias CUCU Bin ABD. GAFFAR nonton tersebut, dimana Terdakwa I SULHAM Alias CUCU Bin ABD. GAFFAR melihat situs judi togel dengan nama TOP1TOTO dan tertarik dengan permainan tersebut kemudian Terdakwa I SULHAM Alias CUCU Bin ABD. GAFFAR ingin masuk melakukan permainan judi di TOP1TOTO, sehingga saat itu Terdakwa I SULHAM Alias CUCU Bin ABD. GAFFAR Kembali membuka youtube untuk mencari informasi cara agar masuk dan bermain judi pada situs TOP1TOTO tersebut, selanjutnya Terdakwa I SULHAM Alias CUCU Bin ABD. GAFFAR masuk kedalam google chrome dengan menggunakan kan HP milik Terdakwa I SULHAM Alias CUCU Bin ABD. GAFFAR dan masuk pada link TOP1TOTO, selanjutnya Terdakwa I SULHAM Alias CUCU Bin ABD. GAFFAR membuka pilihan pendaftaran pada link tersebut, selanjutnya Terdakwa I SULHAM Alias CUCU Bin ABD. GAFFAR mengisi form nama yang mana Terdakwa I SULHAM Alias CUCU Bin ABD. GAFFAR memasukkan nama yakni "TINI01", selanjutnya Terdakwa I SULHAM Alias CUCU Bin ABD. GAFFAR membuat kata sandi (Tini532), selanjutnya Terdakwa I SULHAM Alias CUCU Bin ABD. GAFFAR memasukkan nomor Rekening dari BRI Link atas nama MURTINI M dengan nomor rekening 022401012737532, selanjutnya Terdakwa I SULHAM Alias CUCU Bin ABD. GAFFAR mengirim data yang selanjutnya otomatis nama dan akun Terdakwa I SULHAM Alias CUCU Bin ABD. GAFFAR sudah terdaftar pada link TOP1TOTO kemudian Terdakwa I SULHAM Alias CUCU Bin ABD. GAFFAR mencoba memasang atau memesan nomor togel dengan terlebih dahulu mendepon/mentransfer sejumlah uang ke nomor rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah Terdakwa I SULHAM Alias CUCU Bin ABD. GAFFAR daftarkan tersebut ke nomor rekening TOP1TOTO yakni rekening Bank BRI atas nama RIDWAN HADI dengan nomor rekening: 091701032605508, dan uang yang masuk kedalam nomor rekening tersebutlah Terdakwa I SULHAM Alias CUCU Bin ABD. GAFFAR gunakan untuk memasang/memesan nomor pada situs TOP1TOTO, dan saat itulah Terdakwa I SULHAM Alias CUCU Bin ABD. GAFFAR sudah sering melakukan permainan judi tersebut, dan pada saat sebelum Terdakwa I SULHAM Alias CUCU Bin ABD. GAFFAR ditemukan bermain judi tersebut yang mana Pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar jam 12.30 Wita Terdakwa I SULHAM Alias CUCU Bin ABD. GAFFAR berangkat dari rumah Terdakwa I SULHAM Alias CUCU Bin ABD. GAFFAR menuju ke kebengkel Terdakwa II BASFAR BP Alias BASFAR Bin BASO PATURUSI, sehubungan dengan tempat tersebut memang Terdakwa I SULHAM Alias CUCU Bin ABD. GAFFAR sering tempati untuk nongkrong, selanjutnya saat tersebut Terdakwa I SULHAM Alias CUCU Bin ABD. GAFFAR dengan Terdakwa II BASFAR BP Alias BASFAR Bin BASO PATURUSI mengobrol tentang nomor togel putaran Sydney yang kira-kira nomor apa yang akan naik pada putaran Sydney hari ini, dan selanjutnya saat tersebut Sdra. BASFAR memperlihatkan kepada Terdakwa I SULHAM Alias CUCU Bin ABD. GAFFAR Handphone miliknya yang mana di dalam HP miliknya tersebut memang sudah ada terdapat catatan nomor togel yang akan dipasangnya pada Terdakwa I SULHAM Alias CUCU Bin ABD. GAFFAR, selanjutnya Terdakwa I SULHAM Alias CUCU Bin ABD. GAFFAR terlebih dahulu memasang nomor togel milik Terdakwa I SULHAM Alias CUCU Bin ABD. GAFFAR sendiri yakni :

- 7428 dengan taruhan Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah)
- 428 dengan taruhan Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah).--
- 28 dengan taruhan Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah).
- 74 dengan taruhan Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah)
- 69 dengan taruhan Rp. 12.000.- (dua belas ribu rupiah).
- 04 dengan taruhan Rp. 5.800.- (lima ribu delapan ratus rupiah)
- 16 dengan taruhan Rp. 5.800.- (lima ribu delapan ratus rupiah)
- 28 dengan taruhan Rp. 5.800.- (lima ribu delapan ratus rupiah)
- 40 dengan taruhan Rp. 5.800.- (lima ribu delapan ratus rupiah)
- 52 dengan taruhan Rp. 5.800.- (lima ribu delapan ratus rupiah)
- 64 dengan taruhan Rp. 5.800.- (lima ribu delapan ratus rupiah)
- 76 dengan taruhan Rp. 5.800.- (lima ribu delapan ratus rupiah)

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor: 117/Pid.B/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 88 dengan taruhan Rp. 5.800.- (lima ribu delapan ratus rupiah)
- 00 dengan taruhan Rp. 5.800.- (lima ribu delapan ratus rupiah)
- 02 dengan taruhan Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah)
- 14 dengan taruhan Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah)
- 26 dengan taruhan Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah)
- 38 dengan taruhan Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah).
- 50 dengan taruhan Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah)
- 62 dengan taruhan Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah)
- 74 dengan taruhan Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah)
- 86 dengan taruhan Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah)
- 98 dengan taruhan Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah)

selanjutnya Terdakwa I SULHAM Alias CUCU Bin ABD. GAFFAR memasang nomor togel milik Terdakwa II BASFAR BP Alias BASFAR Bin BASO PATURUSI yang diperlihatkan Terdakwa II BASFAR BP Alias BASFAR Bin BASO PATURUSI kepada Terdakwa I SULHAM Alias CUCU Bin ABD. GAFFAR tersebut, yakni :

- 4972 dengan taruhan Rp. 1.000.- (seribu rupiah)
- 4927 dengan taruhan Rp. 1.000.- (seribu rupiah)
- 4729 dengan taruhan Rp. 1.000.- (seribu rupiah)
- 4297 dengan taruhan Rp. 1.000.- (seribu rupiah)
- 4279 dengan taruhan Rp. 1.000.- (seribu rupiah)
- 2974 dengan taruhan Rp. 1.000.- (seribu rupiah)
- 2947 dengan taruhan Rp. 1.000.- (seribu rupiah)
- 2794 dengan taruhan Rp. 1.000.- (seribu rupiah)
- 2749 dengan taruhan Rp. 1.000.- (seribu rupiah)
- 2497 dengan taruhan Rp. 1.000.- (seribu rupiah)
- 2479 dengan taruhan Rp. 1.000.- (seribu rupiah)
- 9843 dengan taruhan Rp. 1.000.- (seribu rupiah)
- 9834 dengan taruhan Rp. 1.000.- (seribu rupiah)
- 4938 dengan taruhan Rp. 1.000.- (seribu rupiah)
- 4839 dengan taruhan Rp. 1.000.- (seribu rupiah)
- 4389 dengan taruhan Rp. 1.000.- (seribu rupiah)
- 3984 dengan taruhan Rp. 1.000.- (seribu rupiah)
- 3948 dengan taruhan Rp. 1.000.- (seribu rupiah)
- 3894 dengan taruhan Rp. 1.000.- (seribu rupiah)
- 3849 dengan taruhan Rp. 1.000.- (seribu rupiah)
- 3498 dengan taruhan Rp. 1.000.- (seribu rupiah)

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor: 117/Pid.B/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3489 dengan taruhan Rp. 1.000.- (seribu rupiah)
- 4792 dengan taruhan Rp. 1.000.- (seribu rupiah)
- 7492 dengan taruhan Rp. 1.000.- (seribu rupiah)
- 092 dengan taruhan Rp. 1.000.- (seribu rupiah)
- 792 dengan taruhan Rp. 1.000.- (seribu rupiah)
- 492 dengan taruhan Rp. 1.000.- (seribu rupiah)
- 92 dengan taruhan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
- 56 dengan taruhan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)
- 44 dengan taruhan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
- 93 dengan taruhan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
- 33 dengan taruhan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
- 57 dengan taruhan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

yang mana nomor togel tersebut Terdakwa I SULHAM Alias CUCU Bin ABD. GAFFAR pasang atau daftarkan pada akun judi milik Terdakwa I SULHAM Alias CUCU Bin ABD. GAFFAR melalui Handphone milik Terdakwa I SULHAM Alias CUCU Bin ABD. GAFFAR pada situs judi TOP1TOTO dan kemudian Terdakwa I SULHAM Alias CUCU Bin ABD. GAFFAR menerima uang pesanan nomor dari terdakwa II **BASFAR BP Alias BASFAR Bin BASO PATURUSI** sebesar Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa I SULHAM Alias CUCU Bin ABD. GAFFAR memasang nomor tersebut, dating Saksi SOFYAN serta Saksi ERWIN AMIR dan beberapa rekannya dari petugas kepolisian yang berpakaian preman datang di tempat Terdakwa I SULHAM Alias CUCU Bin ABD. GAFFAR berkumpul dengan temannya (bengekel milik terdakwa II **BASFAR BP Alias BASFAR Bin BASO PATURUSI**) dan langsung memeriksa Handphone milik Terdakwa I SULHAM Alias CUCU Bin ABD. GAFFAR yang mana di HP milik Terdakwa I SULHAM Alias CUCU Bin ABD. GAFFAR terdapat akun judi milik Terdakwa I SULHAM Alias CUCU Bin ABD. GAFFAR, dan juga ditemukanlah uang pesanan nomor yang Terdakwa I SULHAM Alias CUCU Bin ABD. GAFFAR terima dari terdakwa II **BASFAR BP Alias BASFAR Bin BASO PATURUSI**, selain itu ditemukan pada Handphone milik terdakwa II **BASFAR BP Alias BASFAR Bin BASO PATURUSI** yakni HP lipat merk SAMSUNG DUOS warna putih yang mana handphone tersebut berisikan pesanan nomor terdakwa II **BASFAR BP Alias BASFAR Bin BASO PATURUSI** dalam catatan handphonenya. Selanjutnya para terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Maros untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor: 117/Pid.B/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi togel tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang serta kemungkinan mendapat untung dalam permainan judi togel tersebut hanya bergantung pada peruntungan belaka.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan alat bukti keterangan saksi guna didengar keterangannya di depan persidangan. Para saksi itu dalam memberikan keterangannya bersumpah di depan persidangan. Keterangan para saksi itu pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Erwin Amir;

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sehubungan dengan saksi bersama Tim mengamankan Para Terdakwa yaitu Terdakwa Sulham alias Cucu, Terdakwa II Basfar BP yang di duga telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa melakukan perjudian secara Online;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar jam 15.30 Wita di Jalan Dr. Ratulangi Kel. Turikale Kec. Turikale Kab. Maros tepatnya dibengkel milik Terdakwa II BASFAR;
- Bahwa adapun barang bukti yang saksi dan tim temukan dan amankan berupa uang tunai sebesar Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah) dengan pecahan, Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX. warna Hitam. nomor IMEI 1 355808116079986. IMEI 2 355808116079994, satu unit Handphone merk Samsung Duos. warna Putih dengan model lipat. nomor IMEI 1 356381086705302. nomor IMEI 2 356381086705300, dan satu lembar Potongan kertas berwarna merah kombinasi putih yang bertuliskan nomor 94-5;
- Bahwa awalnya pada tanggal 11 Juli 2024 sekitar jam 15.00 Wita di Jalan Dr. Ratulangi Kel. Turikale Kec. Turikale Kab. Maros, saksi dan rekan saksi sedang melakukan patroli, saksi dan teman saksi yang bernama Sofyan sedang mencurigai dua orang lelaki dan saksi dan saksi Sofyan langsung

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor: 117/Pid.B/2024/PN Mrs



menghampirinya dan pada saat itu saksi melakukan pengeledahan dan memeriksa HP masing-masing kepada kedua orang tersebut kemudian saksi dan saksi Sofyan menemukan beberapa catatan angka dari HP milik Terdakwa II Basfar yang pada saat di interogasi Terdakwa mengaku bahwa catatan nomor tersebut adalah pasangan judi togel dimana Terdakwa II Basfar memesan nomor tersebut kepada Terdakwa I Sulham dengan nominal taruhan keseluruhan Rp. 70. 000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan kemudian saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa I Sulham dan mengakui bahwa benar uang tersebut sebagai taruhan pasangan judi togel yang telah dipasang pada akun miliknya, kemudian saksi dan saksi Sofyan langsung membawa kedua Terdakwa tersebut ke Polres Maros untuk dilakukan proses secara hukum;

- Bahwa adapun barang bukti yang kami temukan dan amankan berupa uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dengan pecahan, Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX. warna Hitam. nomor IMEI 1 355808116079986. IMEI 2 355808116079994, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Duos. warna Putih dengan model lipat. nomor IMEI 1 356381086705302. nomor IMEI 2 356381086705300, dan satu lembar Potongan kertas berwarna merah kombinasi putih yang bertuliskan nomor 94-5 dan 34-5;
- Bahwa awalnya pada 11 juli 2024 sekitar jam 15.00 wita di Jalan Dr. Ratulangi Kel. Turikale Kec. Turikale Kab. Maros, saksi dan saksi Sofyan sedang melakukan patroli, saksi dan teman saksi yang bernama Erwin sedang mencurigai dua orang lelaki dan saksi dan rekan saksi langsung menghampirinya dan pada saat itu saksi melakukan pengeledahan dan memeriksa HP masing-masing kepada kedua orang tersebut dan saksi dan saksi Sofyan menemukan beberapa catatan angka dari HP milik Terdakwa II Basfar yang pada saat di interogasi Terdakwa mengaku bahwa catatan nomor tersebut adalah pasangan judi togel dimana Terdakwa II Basfar memesan nomor tersebut kepada Terdakwa I Sulham dengan nominal taruhan keseluruhan Rp. 70. 000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan kemudian saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa I Sulham dan mengakui bahwa benar uang tersebut sebagai taruhan pasangan judi togel yang telah dipasang pada akun miliknya, kemudian saksi dan saksi Sofyan langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa kedua Terdakwa tersebut ke Polres Maros untuk dilakukan proses secara hukum;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa saat diinterogasi, kegiatan tersebut hanya iseng-iseng saja dan untuk mengisi waktu saja dan bukan sebagai mata pencaharian;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah tersebut sering terjadi transaksi judi online;
- Bahwa para Terdakwa melakukan pendaftaran melalui situs yang bernama TOP1TOTO;
- Bahwa para Terdakwa bukan target operasi saksi dan tim;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tepatnya di Warkop Sanrima dekat lampu merah Jalan Dr. Ratulangi Kel. Turikale Kec. Turikale Kab Maros;
- Bahwa para Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat itu;
- Bahwa yang punya akun judi online tersebut adalah milik Terdakwa II Sulham;
- Bahwa para Terdakwa melakukan pendaftaran melalui situs yang bernama TOP1TOTO;
- Bahwa Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi itu, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan

2. Saksi Sofyan;

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan saksi bersama Tim mengamankan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Sulham, Terdakwa II Basfar yang di duga telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa melakukan perjudian secara Online;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar jam 15.30 Wita di Jalan Dr. Ratulangi Kel. Turikale Kec. Turikale Kab. Maros tepatnya di bengkel milik Terdakwa II Basfar;
- Bahwa adapun barang bukti yang saksi dan tim temukan dan amankan berupa uang tunai sebesar Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah) dengan

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor: 117/Pid.B/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pecahan, Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX, warna Hitam nomor IMEI 1 355808116079986. IMEI 2 355808116079994, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Duos. warna Putih dengan model lipat. nomor IMEI 1 356381086705302. nomor IMEI 2 356381086705300, dan 1 (satu) lembar Potongan kertas berwarna merah kombinasi putih yang bertuliskan nomor 94-5 dan 34-5;

- Bahwa awalnya pada 11 juli 2024 sekitar jam 15.00 Wita di Jalan Dr. Ratulangi Kel. Turikale Kec. Turikale Kab. Maros, saksi dan saksi Erwin sedang melakukan patroli, saksi dan saksi Erwin yang bernama saksi Erwin sedang mencurigai dua orang lelaki dan saksi dan saksi Erwan langsung menghampirinya dan pada saat itu saksi melakukan penggeledahan dan memeriksa HP masing-masing kepada kedua orang tersebut dan saksi dan saksi Erwin menemukan beberapa catatan angka dari HP milik Terdakwa II Basfar yang pada saat di interogasi mengaku bahwa catatan nomor tersebut adalah pasangan judi togel dimana Terdakwa II Basfar memesan nomor tersebut kepada Terdakwa I Sulham dengan nominal taruhan keseluruhan Rp. 70. 000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan kemudian saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa I Sulham dan mengakui bahwa benar uang tersebut sebagai taruhan pasangan judi togel yang telah dipasang pada akun miliknya, kemudian saksi dan saksi Erwin langsung membawa kedua Terdakwa tersebut ke Polres Maros untuk dilakukan proses secara hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa bahwa catatan nomor tersebut adalah pasangan judi togel dimana Terdakwa II Basfar memesan nomor tersebut kepada Terdakwa I Sulham dengan nominal taruhan keseluruhan Rp. 70. 000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan kemudian saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa I Sulham dan mengakui bahwa benar uang tersebut sebagai taruhan pasangan judi togel yang telah dipasang pada akun miliknya, kemudian saksi dan rekan saksi langsung membawa kedua Terdakwa tersebut ke Polres Maros untuk dilakukan proses secara hukum;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi;



- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa saat diinterogasi, kegiatan tersebut hanya iseng-iseng saja dan untuk mengisi waktu saja dan bukan sebagai mata pencaharian;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah tersebut sering terjadi transaksi judi online;
- Bahwa para Terdakwa melakukan pendaftaran melalui situs yang bernama TOP1TOTO;
- Bahwa para Terdakwa bukan target operasi saksi dan tim;
- Bahwa para Terdakwa bukan target operasi saksi dan tim;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tepatnya di Warkop Sanrima dekat lampu merah Jalan Dr. Ratulangi Kel. Turikale Kec. Turikale Kab Maros;
- Bahwa para Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat itu;
- Bahwa yang punya akun tersebut adalah milik Terdakwa I Sulham;
- Bahwa para Terdakwa melakukan pendaftaran melalui situs yang bernama TOP1TOTO;
- Bahwa Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi itu, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Ansar Azis;

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan masalah Perjudian jenis togel yang mana saksi melihat dan mengetahui kejadian tersebut dilakukan oleh Terdakwa I Sulham dan Terdakwa II Basfar;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar jam 15.30 Wita di Jalan Ratulangi Kel. Turikale Kec. Turikale Kab. Maros tepatnya di bengkel milik Terdakwa II Basfar;
- Bahwa karena Saksi pernah memasang togel pada mereka sekitar dua minggu sebelum para Terdakwa ditangkap oleh polisi;
- Bahwa awalnya pada tanggal 11 Juli 2024 sekitar jam 15.00 saat itu saksi berada di warkop Sandrima di Jalan Nurdin Sandrima yang mana saat itu saksi berencana akan memesan nomor kepada Terdakwa I Sulham namun pada saat saksi masih di warkop tersebut saksi diamankan oleh polisi dikarenakan telah didapati sebuah kertas rokok yang berwarna merah serta timbal baliknya berwarna putih yang bertuliskan dua angka yaitu 94-5,34-5 sehingga saat saksi dilakukan interogasi saksi menjawab bahwa nomor



tersebut rencana akan saksi pasang di akun milik Terdakwa I Sulham sehingga pada saat tersebut anggota kepolisian mendatangi Terdakwa I Sulham yang sementara berada di bengkel milik Terdakwa II Basfar yang mana setelah dilakukan penggeledahan ternyata ditemukan akun milik Terdakwa I Sulham dan Terdakwa II Basfar ditemukan sebuah catatan di dalam HP miliknya sehingga saat tersebut kami bertiga diamankan ke polres maros;

- Bahwa saksi memasang nomor judi online kepada para Terdakwa baru satu kali;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Terdakwa I Sulham menerima pesanan online dari mulut ke mulut;
- Bahwa pada saat itu saksi ingin memasang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu saksi memasang Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi Terdakwa I Sulham bekerja di penjual ayam sedangkan Terdakwa II Basfar bekerja di bengkel;
- Bahwa saksi belum pernah menang pada saat memasang togel;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah buru bengkel;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama situs judi online para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi itu, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Para terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, untuk mengajukan saksi *A de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Para Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sama sebagai berikut:

KETERANGAN PARA TERDAKWA:

Terdakwa I

- Bahwa sehubungan dengan Terdakwa melakukan Judi Online tersebut;
- Bahwa Terdakwa I melakukan judi online bersama Terdakwa II Basfar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I melakukan judi online tersebut pada hari kamis tanggal 11 juli 2024 di Jalan Dr. Ratulangi Kel. Turikale Kec. Turikale Kab. Maros tepatnya di bengkel milik Terdakwa II Basfar;
- Bahwa adapun barang bukti yang di temukan dan amankan oleh polisi yaitu berupa uang tunai sebesar Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah) dengan pecahan, Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX. warna Hitam, nomor IMEI 1 355808116079986, IMEI 2 355808116079994, satu unit Handphone merk Samsung Duos. warna Putih dengan model lipat. nomor IMEI 1 356381086705302. nomor IMEI 2 356381086705300, dan satu lembar Potongan kertas berwarna merah kombinasi putih yang bertuliskan nomor 94-5 dan 34-5;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi dengan cara Terdakwa melakukan permainan judi dengan cara Terdakwa I menerima catatan nomor togel dari Terdakwa II Basfar yang mana saat tersebut Terdakwa II Basfar memperlihatkan kepada Terdakwa I nomor pesannya yang ada dia tuliskan di Handphone miliknya, selanjutnya setelah Terdakwa I melihat nomor yang ingin dipesannya tersebut selanjutnya Terdakwa I mendaftarkan atau memasang nomor pesannya tersebut kedalam akun situs judi togel milik Terdakwa I melalui Handphone milik Terdakwa I atau melalui internet dengan situs yang bernama TOP1TOTO dengan putaran SYDNEY, dan Terdakwa I juga memasang nomor togel pribadi Terdakwa I pada akun milik Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan permainan judi tersebut;
- Bahwa adapun peraturannya bahwa setiap kali orang yang ingin memesan nomor togel kepada Terdakwa harus menyetorkan kepada Terdakwa I terlebih dahulu paling lambat jam 13.30 Wita dan Terdakwa I menerima pesanan nomor mulai jam 13.00 Wita setiap harinya, karena nomor tersebut harus juga Terdakwa I pasang atau daftarkan pada akun situs TOP1TOTO milik Terdakwa I yang mana nomor Tersebut akan di undi pada jam 15.00 Wita setiap harinya. Dalam permainan tersebut setiap orang bebas memesan nomor berapa dan kelipatan berapa, dan sebagai bahan acuan pemesanan bahwa setiap kali peserta memesan nomor dua angka dengan kelipatan 1000 akan mendapatkan kemenangan Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah) namun Terdakwa I hanya memberikan uang sebesar Rp.

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor: 117/Pid.B/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan tiga angkanya akan mendapatkan kemenangan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) namun Terdakwa I hanya memberikan uang sebesar sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan empat angka akan mendapatkan kemenangan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa I hanya memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan kesemua nomor akan di undi dan di lihat disitus sidney setiap jam 15.00 Wita setiap harinya;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan informasi judi online tersebut lewat Internet, Youtube kemudian Terdakwa download;
- Bahwa Terdakwa melakukan judi online tersebut sudah 4 (empat) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak akan melakukannya lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari hasil judi online tersebut justru judi online tersebut hanya merugikan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di jatuhi hukuman selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dalam kasus narkoba;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesaliny perbuatannya;
- Bahwa yang punya akun tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan pendaftaran melalui situs yang bernama TOP1TOTO;
- Bahwa pada saat itu Polisi mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) di kantong celana Terdakwa;

Terdakwa II

- Bahwa sehubungan Terdakwa melakukan Judi Online tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan judi online bersama Terdakwa I Sulham;
- Bahwa Terdakwa melakukannya pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 di Jalan Dr. Ratulangi Kel. Turikale Kec. Turikale Kab. Maros tepatnya di bengkel milik Terdakwa II sendiri;
- Bahwa adapun barang bukti yang di temukan dan amankan oleh polisi yaitu berupa uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dengan pecahan , Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, satu unit Handphone merk INFINIX. warna Hitam. nomor IMEI 1 355808116079986. IMEI

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor: 117/Pid.B/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 355808116079994, satu unit Handphone merk Samsung Duos. warna Putih dengan model lipat. nomor IMEI 1 356381086705302. nomor IMEI 2 356381086705300, dan satu lembar Potongan kertas berwarna merah kombinasi putih yang bertuliskan nomor 94-5 dan 34-5;

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi dengan cara Terdakwa memesan nomor togel kepada Terdakwa I Sulham, Kemudian Terdakwa I Sulham mendaftarkan atau memasang nomor pesanan Terdakwa II tersebut ke dalam akun situs judi togel milik Terdakwa I Sulham melalui Handphone milik Terdakwa I Sulham atau melalui internet dengan situs yang bernama TOP1TOTO dengan putaran SYDNEY;
- Bahwa Terdakwa I Sulham tidak mempunyai izin untuk melakukan kegiatan permainan judi tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa menyimpan catatan tersebut didalam HP milik Terdakwa yaitu HP Samsung Duos Warna putih kemudian Terdakwa menyimpannya di dalam Folder;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa I Sulham menerima pesanan judi Online tersebut sejak bulan April tahun 2024;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemasangan judi online kepada Terdakwa I Sulham sudah beberapa kali Terdakwa tidak menghitungnya;
- Bahwa Terdakwa tidak akan melakukannya lagi judi Online;
- Bahwa tidak Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari hasil judi online tersebut justru judi online tersebut hanya merugikan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman sebelumnya;
- Bahwa sangat menyesalinya perbuatan yang sudah dilakukannya;
- Bahwa yang punya akun online tersebut adalah milik Terdakwa I Sulham;
- Bahwa Terdakwa melakukan pendaftaran melalui Terdakwa I Sulham kemudian nomor yang Terdakwa pasang di daftarkan oleh Terdakwa I Sulham kedalam situs yang bernama TOP1TOTO;
- Bahwa pada saat itu Polisi mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) di kantong celana Terdakwa I Sulham;

Menimbang, bahwa untuk lebih memperkuat dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor: 117/Pid.B/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX. warna Hitam. nomor IMEI 1 355808116079986. IMEI 2 355808116079994;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Duos. warna Putih dengan model lipat. nomor IMEI 1 356381086705302. nomor IMEI 2 356381086705300;
- Uang tunai sebanyak Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah) dengan pecahan;
- Uang pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Uang pecahan Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- 1 (satu) lembar Potongan kertas berwarna merah kombinasi putih yang bertuliskan nomor 94-5 dan 34-5;.

Barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang telah mendapat Persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Maros serta telah dibuat Berita Acara Penyitaannya, Barang Bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Saksi-saksi serta Para Terdakwa dan oleh yang bersangkutan membenarkannya, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, di mana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka di persidangan dapat **dikonstatir fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 15.30 Wita, di Jalan Dr. Ratulangi, Kel. Turikale, Kec. Turikale, Kab. Maros, tepatnya dibengkel milik Terdakwa II dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa yaitu Terdakwa I Sulham Alias Cucu Bin Abd. Gaffar, dan Terdakwa II Basfar BP Alias Basfar Bin Baso paturusi;
- Bahwa awalnya pada tanggal 11 juli 2024 sekitar jam 15.00 wita di Jalan Dr. Ratulangi Kel. Turikale Kec. Turikale Kab. Maros, saksi Erwin dan saksi Sofyan sedang melaukan patrol kemudian saksi Erwin dan saksi Sofyan sedang mencurigai dua orang lelaki kemudian saksi Erwin dan saksi Sofyan langsung menghampirinya dan pada saat itu saksi Erwin melakukan pengeledahan dan memeriksa HP masing-masing kepada kedua orang tersebut dan saksi Erwin. dan saksi Sofyan menemukan beberapa catatan

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor: 117/Pid.B/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka dari HP milik Terdakwa II Basfar yang pada saat di interogasi Terdakwa II mengaku bahwa catatan nomor tersebut adalah pasangan judi togel dimana Terdakwa II Basfar memesan nomor tersebut kepada Terdakwa I Sulham dengan nomonal taruhan keseluruhan Rp. 70. 000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan kemudian saksi Erwin melakukan interogasi terhadap Terdakwa I Sulham dan mengakui bahwa benar uang tersebut sebagai taruhan pasangan judi togel yang telah dipasang pada akun miliknya, kemudian saksi Erwin dan saksi Sofyan langsung membawa kedua Terdakwa tersebut ke Polres Maros untuk dilakukan proses secara hukum;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi dengan cara Terdakwa memesan nomor togel kepada Terdakwa I Sulham, Kemudian Terdakwa I Sulham mendaftarkan atau memasang nomor pesannya Terdakwa II Basfar tersebut kedalam akun situs judi togel milik Terdakwa I Sulham melalui Handphone milik Terdakwa I Sulham atau melalui internet dengan situs yang bernama TOP1TOTO dengan putaran SYDNEY dan Terdakwa I Sulham juga memasang nmor togel pribadi Terdakwa I Sulham pada akun milik Terdakwa I;
- Bahwa adapun peraturannya bahwa setiap kali orang yang ingin memesan nomor togel kepada Terdakwa I Sulham harus menyetorkan kepada Terdakwa I Sulham terlebih dahulu paling lambat jam 13.30 Wita dan Terdakwa I Sulham menerima pesanan nomor mulai jam 13.00 Wita setiap harinya, karena nomor tersebut harus juga Terdakwa I Sulham pasang atau daftarkan pada akun situs TOP1TOTO milik Terdakwa I Sulham yang mana nomor Tersebut akan di undi pada jam 15.00 Wita setiap harinya. Dalam permainan tersebut setiap orang bebas memesan nomor berapa dan kelipatan berapa, dan sebagai bahan acuan pemesanan bahwa setiap kali peserta memesan nomor dua angka dengan kelipatan 1000 akan mendapatkan kemenangan Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah) namun Terdakwa I Sulham hanya memberikan uang sebesar Rp. 60.000.- (enam puluh ribu rupiah) dan tiga angkanya akan mendapatkan kemenangan Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) namun Terdakwa I Sulham hanya memberikan uang sebesar sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan empat angka akan mendapatkan kemenangan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa I Sulham hanya memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) dan

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor: 117/Pid.B/2024/PN Mrs



kesemua nomor akan di undi dan di lihat disitus sidney setiap jam 15.00 wita setiap harinya;

- Bahwa adapun barang bukti yang di temukan dan amankan oleh polisi yaitu berupa uang tunai sebesar Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah) dengan pecahan , Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, satu unit Handphone merk INFINIX. warna Hitam. nomor IMEI 1 355808116079986. IMEI 2 355808116079994,satu unit Handphone merk Samsung Duos. warna Putih dengan model lipat. nomor IMEI 1 356381086705302. nomor IMEI 2 356381086705300, dan satu lembar Potongan kertas berwarna merah kombinasi putih yang bertuliskan nomor 94-5 dan 34-5;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh para Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu :

- Kesatu Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke- 2 KUHPidana **Atau**
- Kedua Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-3 KUHPidana **Atau**
- Ketiga Perbuatan para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidanaJo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkannya, Setelah melihat fakta yang terungkap dipersidangan, dapat langsung memilih manakah dari salah satu dakwaan tersebut yang dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di depan persidangan telah ternyata kejadian yang mengakibatkan Terdakwa tersangkut masalah hukum dalam perkara ini, oleh karena adanya informasi dari masyarakat tentang dua orang diduga bermain Judi togel, akibatnya pihak Kepolisian kemudian melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa. Apabila fakta hukum ini



dikaitkan dengan Pasal yang didakwakan. Menurut Majelis Hakim adalah lebih tepat menerapkan dakwaan alternatif ketiga, hal ini ternyata berkesuaian pula dengan tuntutan Penuntut Umum. Sehubungan dengan itu, Majelis Hakim akan meninjau apakah benar Dakwaan Alternatif ketiga tersebut telah dapat dibuktikan secara syah menurut hukum dan meyakinkan oleh Penuntut Umum ataukah tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa mengandung unsur-unsur sebagaimana yang dimaksud dalam Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;
3. Yang melakukan, Yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Untuk jelasnya Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur tersebut sebagai berikut dengan memperhatikan segala fakta hukum yang terungkap didepan persidangan serta hal-hal yang telah diterangkan oleh Para Terdakwa didepan persidangan. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam KUHP yaitu setiap orang atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan para Terdakwa yaitu Terdakwa I bernama Sulham Alias Cucu Bin Abd. Gaffar dan Terdakwa II bernama Basfar BP Alias Basfar Bin Baso Paturusi, yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana seperti hal-hal yang diatur dalam Pasal 44 KUHP atau tidak ada satu fakta hukumpun di depan persidangan yang menyatakan para Terdakwa dapat dikategorikan keadaan kurang sempurna akal nya



(*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*);

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar para terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah para terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar para terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal Undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "Barang Siapa" tersebut telah terpenuhi bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa ;

2. Unsur Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan fakta yang menjadi dasar untuk membuktikan unsur kedua tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat untuk terlebih dahulu menguraikan arti kata unsur tersebut sehingga membuat menjadi terang maknanya. Arti kata yang dimaksud yaitu: Permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas sebagai pijakan Majelis Hakim dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu sesuai dengan keterangan para saksi yaitu keterangan saksi di depan persidangan di bawah sumpah, yang antara satu dengan lainnya saling berkaitan dan bersesuaian dengan keterangan terdakwa telah diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar jam 15.30 wita di Jalan Dr. Ratulangi Kel. Turikale Kec. Turikale Kab. Maros tepatnya dibengkel milik Terdakwa II BASFAR dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa yaitu Terdakwa I Sulham Alias Cucu Bin Abd. Gaffar dan Terdakwa II Basfar BP Alias Basfar Bin Baso Paturusi, awalnya pada tanggal 11 Juli 2024 sekitar jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.00 Wita di Jalan Dr. Ratulangi Kel Turikale Kec Turikale Kab Maros, saksi dan rekan saksi sedang melakukan patrol, saksi dan teman saksi Sofyan dan saksi Erwin sedang mencurigai dua orang lelaki dan saksi dan rekan saksi langsung menghampirinya dan pada saat itu saksi melakukan penggeledahan dan memeriksa HP masing-masing kepada kedua orang tersebut dan saksi Erwin dan rekan saksi yaitu saksi Sofyan menemukan beberapa catatan angka dari HP milik Terdakwa II Basfar yang pada saat di interogasi mengaku bahwa catatan nomor tersebut adalah pasangan judi togel dimana Terdakwa II Basfar memesan nomor tersebut kepada Terdakwa II Sulham dengan nominal taruhan keseluruhan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan kemudian saksi Erwin melakukan interogasi terhadap Terdakwa I Sulham dan mengakui bahwa benar uang tersebut sebagai taruhan pasangan judi togel yang telah dipasang pada akun miliknya, kemudian saksi Erwin dan saksi Sofyan langsung membawa kedua Terdakwa tersebut ke Polres Maros untuk dilakukan proses secara hukum;

Menimbang, bahwa sementara para Terdakwa melakukan permainan judi togel dan anggota polres maros yaitu saksi Erwin dan saksi Sofyan langsung menghampiri para Terdakwa dan langsung mengamankan para Terdakwa beserta barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dengan pecahan, Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX. warna Hitam. nomor IMEI 1 355808116079986. IMEI 2 355808116079994, satu unit Handphone merk Samsung Duos. warna Putih dengan model lipat. nomor IMEI 1 356381086705302. nomor IMEI 2 356381086705300, dan satu lembar Potongan kertas berwarna merah kombinasi putih yang bertuliskan nomor 94-5 dan 34-5 selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh anggota kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut dan permainan judi yang dilakukan oleh para Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum itu dan untuk memperoleh keyakinan terhadap suatu peristiwa tindak pidana, Hakim wajib berpedoman pada batas minimum pembuktian seperti yang dikehendaki Pasal 183 KUHAP Jo Pasal 184 KUHAP dan Pasal 185 ayat (1) dan (2) KUHAP, maka menurut keyakinan Majelis Hakim setelah memperhatikan fakta hukum sebagaimana terurai diatas, maka menurut Majelis Hakim terdapat perbuatan atau tindakan permainan kartu domino (ceme-ceme) yang telah dimainkan oleh Para Terdakwa termasuk permainan judi karena menggunakan taruhan sejumlah

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor: 117/Pid.B/2024/PN Mrs



uang dan untuk mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka atau terdapat sifat untung-untungan, para pemainnya berharap mendapatkan hasil yang diperoleh dari uang yang dipasang sebagian terbesar para pemainnya dan jenis permainan tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap unsur ini, Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang melakukan, Yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana tersebut adalah merupakan dakwaan tambahan atau dakwaan pelengkap yang diterapkan pada dakwaan Pokok Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dengan diterapkannya Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana ini adalah untuk mengetahui peran dari masing-masing pelaku sehingga unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu elemen unsur ini terpenuhi maka unsur ini terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa menurut *Pompe, Langemeijer dan Moeljatno*, bahwa tidak semua pelaku peserta dalam medepleger memenuhi semua unsur delik, bahwa ada tiga kemungkinan dalam medepleger yaitu pertama semua pelaku memenuhi unsur dalam rumusan delik, kedua salah seorang memenuhi unsur delik dan yang ketiga tidak seorang pun memenuhi semua unsur delik, namun bersama-sama mewujudkan delik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa berawal pada hari kamis tanggal 11 juli 2024 sekitar jam 15.30 wita di Jalan Dr. Ratulangi Kel. Turikale Kec. Turikale Kab Maros tepatnya dibengkel milik Terdakwa II BASFAR yang mana saat itu Para Terdakwa melakukan permainan judi dengan cara Terdakwa memesan nomor togel kepada Sulham, Kemudian Sulham mendaftarkan atau memasang nomor pesannya Terdakwa II Basfar tersebut kedalam akun situs judi togel milik Terdakwa II Sulham melalui Handphone milik Terdakwa I Sulham atau melalui internet dengan situs yang bernama TOP1TOTO dengan putaran SYDNEY dan Terdakwa I juga memasang nmor togel pribadi Terdakwa I pada akun milik Terdakwa I dimana Para Terdakwa secara bersama-sama dari awal sudah memiliki niat untuk melakukan perbuatannya bermain judi sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis ayat (1) ke 1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bahwa Para Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan dengan terpenuhinya unsur-unsur dari dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum, maka dengan sendirinya pula unsur ke-1 "Barang Siapa" di muka telah terpenuhi pula adanya, bahwa Para Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini dan Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan alternatif lainnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Para Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP adalah beralasan menurut hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap diperintahkan berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1), Pasal 45 ayat (4) KUHP dan Pasal 46 KUHP adalah tepat apabila barang bukti yang dipertimbangkan hanyalah barang bukti yang dihadirkan selama proses



persidangan dan oleh karena barang bukti tersebut sifatnya yang terlarang, maka sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan sedangkan benda yang walaupun terlarang tetapi memiliki nilai ekonomis, maka sepatutnya dirampas untuk negara. Benda-benda tersebut akan diuraikan lebih lanjut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada hal-hal tersebut dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Para Terdakwa harus dijatuhi pidana, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan, Apakah pada diri serta tindakan yang dilakukan Para Terdakwa terdapat keadaan yang memberatkan dan yang dapat meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa. Hal-hal itu sebagai berikut :

KEADAAN YANG MEMBERATKAN:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Tindak Pidana Perjudian;
- Terdakwa I SULHAM Alias CUCU Bin ABD. GAFFAR sudah pernah dihukum sebelumnya;

KEADAAN YANG MERINGANKAN:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dengan mengakui segala perbuatannya tersebut;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;
- Terdakwa II BASFAR BP Alias BASFAR Bin BASO PATURUSI belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan khususnya hal-hal yang meringankan tersebut, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya tuntutan hukuman penjara yang telah dibacakan Penuntut Umum, sebab menurut Majelis Hakim walaupun kepada diri Terdakwa adalah patut dan layak dijatuhkan pidana penjara, tetapi Majelis Hakim lebih menitikberatkan dalam diri Para Terdakwa telah ada rasa penyesalan dengan mengakui terus terang segala perbuatannya serta merupakan tulang punggung keluarganya dalam mencari nafkah. Berdasarkan hal itu, merupakan sesuatu hal yang bertentangan dengan rasa kemanusiaan serta keadilan, apabila Terdakwa harus dipidana dengan pidana penjara yang lama sementara Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah. Bahwa Pendapat Majelis Hakim sesuai pula dengan:

Pasal 8 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan:

“Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memerhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa”.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHAP, kepada Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah melakukan musyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **SULHAM Alias CUCU Bin ABD. GAFFAR**, terdakwa II **BASFAR BP Alias BASFAR Bin BASO PATURUSI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Bersama-sama Mempergunakan kesempatan main judi**” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I SULHAM Alias CUCU Bin ABD. GAFFAR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor: 117/Pid.B/2024/PN Mrs



Terdakwa II BASFAR BP Alias Bin BASO PATURUSI selama 10 (sepuluh) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX. warna Hitam. nomor IMEI 1 355808116079986. IMEI 2 355808116079994;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Duos. warna Putih dengan model lipat. nomor IMEI 1 356381086705302. nomor IMEI 2 356381086705300;
 - Uang tunai sebanyak Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah) dengan pecahan;
 - Uang pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Uang pecahan Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

(Dirampas untuk Negara)

 - 1 (satu) lembar Potongan kertas berwarna merah kombinasi putih yang bertuliskan nomor 94-5 dan 34-5.

(Dimusnahkan)
6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros, pada hari **Senin, Tanggal 25 November 2024** oleh kami **FITA JUWIATI S.H, M.H.**, selaku Ketua Majelis Hakim, **BONITA PRATIWI PUTRI, S.H, M.H.**, dan **SRI WIDAYATI, S.H, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 26 November 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh masing-masing Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **FAISAL NUR, S.H., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Maros, serta dihadiri oleh **NUR ALIF, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maros dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor. 117/Pid.B/2024/PN Mrs



BONITA PRATIWI PUTRI, S.H, M.H.

SRI WIDAYATI, S.H., M.H.

FITA JUWIATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

FAISAL NUR, S.H., M.H.